

Nomor : 17/PM.00.02/K.JI-30/03/2026
Lampiran : 1 (satu) bandel
Sifat : Penting
Perihal : **SARAN PERBAIKAN**

12 Maret 2026

Yth. KPU Kota Batu

Di –

Tempat

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
5. Surat Edaran Bawaslu Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
6. Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kota Batu Nomor: 12/RT.02/K.JI-30/03/2026, tertanggal 11 Maret 2026

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan melalui koordinasi dengan pemerintah Desa Sumberejo dan Kelurahan Sisir Kecamatan Batu pada masa pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, ditemukan sejumlah 18 (delapan belas) pemilih yang telah meninggal dunia dengan bukti dukung Surat Kematian yang diterbitkan oleh Pemerintahan Desa/Kelurahan (*terlampir*).

Berdasarkan hal tersebut, Bawaslu Kota Batu memberi SARAN PERBAIKAN kepada KPU Kota Batu untuk melakukan pencermatan dan menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian untuk menjadi perhatian atas kerjasamanya yang baik disampaikan terima kasih.

Ketua Bawaslu Kota Batu,



Supriyanto, S.Pd

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
2. Arsip.